



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/346 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK KUSUMA MULIA V BADAS

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TK KUSUMA MULIA V BADAS
Tanggal : 27 Januari 2019
Nomor : 12/TK.KM.V/VII/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : TK KUSUMA MULIA V BADAS
NPSN : 20572898
Alamat : Jalan Masjid RT/RW. 02/03 Dsn. Tegalrejo Ds. Badas Kec. Badas Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : YPMNU Bina Bhakti Wanita
Nama Ketua : MUZAYANAH, S. Pd
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 20 Agustus 2019 s/d 20 Agustus 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 21 Januari 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk 1
NIP. 19631212 198303 1 015